



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

Agus Heriyansyah, tempat kedudukan Jl Kedasi Kino No.99 Rt 003 Rw 009 jalan Kedasih Kino. No.99 Rt.003/rw.009 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Desa Mekarmukti Kec Cikarang Utara Bekasi Jawa Barat, Mekarmukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhtaridi, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Tembok Barugang Bersama No. Rt.20 Rw 004, Kelurahan 11 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai..... **Penggugat**

Lawan

PT Zhejiang Tenaga Pembangunan Indonesia, tempat kedudukan Pltu Sumsel Viii (Huadian Bukit Asam Power) Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan, Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**

PT Indo Dahe Kontuksi, tempat kedudukan Jl. Kp Libeureum Rt 003 Rw 004 Sangiang Mancak, Kabupaten Serang Propinsi Banten, Sangiang, Mancak, Kabupaten Serang, Banten, sebagai **Tergugat II**

Alina Aswan, bertempat tinggal di Jl. Kp Libeureum Rt 003 Rw 004 Sangiang Mancak, Kabupaten Serang Propinsi Banten, Sangiang, Mancak, Kabupaten Serang, Banten, sebagai **Tergugat III**

Huang He, bertempat tinggal di Pltu Sumsel Viii (Huadian Bukit Asam Power) Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan, Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat IV;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 262/Pdt.G/2023/PN.Plg tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Nomor 262/Pdt.G/2023/PN.Plg tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Gugatan Penggugat tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 262/Pdt.G/2023/PN.Plg tanggal 16 November 2023 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Januari 2024 kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan karena perbaikan Gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Plg yang diajukan oleh kuasa Penggugat ini menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 262/PDT.G/2023/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal 271, 272 RV, serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara Nomor: 262/Pdt.G/2023/PN.Plg tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret gugatan perkara Nomor: 262/Pdt.G/2023/PN PLG dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.583.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami Harun Yulianto, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Budiman Sitorus, SH.dan Paul Marpaung, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Maulana Malik, SH. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Budiman Sitorus, S.H.

Harun Yulianto, SH.,MH

Harun Yulianto, SH.,MH

Panitera Pengganti

Maulana Malik , SH.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 226.000,00
4.	Materai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Penggadaan berkas	Rp. 35.000,00
7.	Pbt. Putusan	Rp. 62.000.00
8.	PNBP Putusan	Rp. 40.000.00
9.	PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
10.	PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
11.	PNBP Panggilan	<u>Rp. 50.000.00 +</u>
	Jumlah	Rp. 583.000,00

(lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN.Plg